

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Jenis pajak yang diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi dua jenis yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 salah satunya mengatur mengenai pajak kendaraan bermotor yang masuk ke dalam jenis Pajak Provinsi dimana merupakan bagian dari Pajak Daerah. Adapun kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaran bermotor yang dioperasikan di air. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang dengan mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, masih banyak WP yang lalai dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar PKB sehingga melebihi masa berlaku pajak karena beberapa alasan. Seperti, sibuk dalam urusan pribadi, lupa karena kesibukan, kendaraan masih dalam proses kredit, BPKB masih tertahan di bank, syarat syarat yang diperlukan kurang lengkap maka menimbulkan kendala dalam mengurus pajak kendaraan bermotor. Karya ilmiah ini akan mengulas tentang mekanisme realisasi pencapaian target pajak kendaraan bermotor di daerah Surabaya Utara Jawa Timur, dan apa faktor apa saja yang menjadi alasan wajib pajak menunggak pajak kendaraan bermotornya.

## **1.2.Landasan Teori**

### 1.2.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar hukum untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, yang mana menjelaskan bahwa administrasi negara Pemerintah Daerah terbagi menjadi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis-jenis pajak pun dikelompokkan berdasarkan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009.

#### 1.2.1.1. Jenis Pajak Provinsi

Jenis Pajak Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009)

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Adapun Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di SEMUA jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Pasal 1 angka 15 dan 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Adapun Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah

semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

- d. Pajak Air Permukaan (Pasal 1 angka 17 dan 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009)

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Adapun Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

- e. Pajak Rokok (Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009)

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

#### 1.2.2 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Tujuan pengenaan tarif progresif untuk kendaraan bermotor adalah untuk mengendalikan pertumbuhan kendaraan bermotor, sehingga pada akhirnya dapat menghemat energi. Asumsinya, dengan adanya pajak progresif dapat meminimalisir kebutuhan masyarakat untuk membeli mobil lebih dari satu karena pajak mobil kedua dan selanjutnya lebih mahal daripada mobil pertama. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)

- b. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Tarif Pajak Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tarif pajak sebesar 2% (dua persen), tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ditetapkan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen; untuk angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran, sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen); untuk sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen) dan untuk alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen).

#### 1.2.2.1 Subjek Obyek Pajak

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). Termasuk pengertian kendaraan bermotor alat-alat berat adalah kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat. sedangkan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak

Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut. Berikut ini macam-macam subjek dan obyek pajak kendaraan bermotor :

- a. Subjek Pajak (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 4)
  1. Orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor
  2. Badan/perusahaan yang memiliki kendaraan bermotor
- b. Objek Pajak (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3)
  1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
  2. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah:
    - a) kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat; dan
    - b) kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
    - c) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (2), yaitu kereta api; kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asa timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau

dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

#### 1.2.2.2 Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 2 ayat 1 Penghitungan dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu NJKB dan bobot. Pada Pasal 3, bobot ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Bobot Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Timur**

NO	Jenis Kendaraan	Bobot
1	Mobil roda tiga, Sepeda Motor roda dua dan tiga	1
2	Sedan dan sejenisnya	1,025
3	Jeep dan sejenisnya	1,050
4	Minibus, Station Wagon dan sejenisnya	1,050
5	Microbus dan sejenisnya	1,085
6	Blind Van dan sejenisnya	1,085
7	Pick Up dan sejenisnya	1,085
8	Bus dan sejenisnya	1,1
9	Truck dan sejenisnya	1,3
10	Kendaraan alat besar dan alat-alat besar	1

Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2018

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 6 dan Pasal 7 Terdapat perbedaan dalam dasar pengenaan tarif Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) terhadap kendaraan bermotor angkutan umum orang dan barang yang dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia dan bukan Badan Hukum Indonesia. Ketentuan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.2**  
**Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

<b>Jenis Kendaraan Bermotor</b>	<b>Badan Hukum Indonesia</b>	<b>Bukan Badan Hukum Indonesia</b>
Angkutan Umum Orang	30%	50%
Angkutan Umum Barang	60%	80%

Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

#### 1.2.2.3 Saat Terutang Pajak dan Masa Pajak

Saat Terutang Pajak ialah Pajak terutang pada saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan bermotor dibayar sekaligus dimuka dimana untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa. Yang dimaksud dengan “keadaan kahar (*force majeure*)” adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib pajak, misalnya kendaraan bermotor tidak dapat digunakan lagi karena bencana alam.

#### 1.2.2.4 Sanksi Atas Keterlambatan

Keterlambatan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih sering terjadi di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan para pemilik kendaraan lupa, tidak memiliki waktu, sibuk dengan pekerjaan masing masing, dan hal-hal lain yang mempengaruhi keterlambatan melakukan pembayaran.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, apabila Wajib Pajak terlambat dalam melakukan kewajibannya membayar pajak terhutang atas kendaraan bermotornya sehingga akan dikenakan denda atau sanksi administrasi yang berupa bunga sebesar 2% perbulan dalam jangka waktu paling lambat selama 15 bulan.

Saat ini masih banyak Wajib Pajak yang terlambat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor hal tersebut dikarenakan para pemilik kendaraan lupa, tidak memiliki waktu, sibuk dengan pekerjaan masing masing, dan hal-hal lain yang mempengaruhi keterlambatan melakukan pembayaran. Sebagai contoh berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diterbitkan untuk Wajib Pajak atas nama Alvi Maulana pada tanggal 27 April 2020 pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terutang sebesar Rp 1.968.750. Namun, apabila Wajib Pajak atas nama Alvi Maulana ternyata baru melunasi pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terutangnya pada tanggal 27 Juni 2019, maka akan dikenakan sanksi yang dihitung selama 2 bulan. Sehingga untuk perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terutang beserta dengan sanksi administrasinya adalah sebagai berikut:

Pokok PKB = Rp 1.968.750

SWDKLLJ	= Rp 143.000
Sanksi (Rp 1.968.750 x 2% x 2 bulan)	= Rp 78.750 +
Total Pajak Terutang	= Rp 2.190.500,-

#### 1.2.2.5 Tarif Pajak

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2018 pasal 13 sebesar:

**Tabel 1.3**  
**Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Jenis Kendaraan	Tarif
Kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan;	1,5 %
Kendaraan bermotor angkutan umum;	1%
Kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah; dan	0,5%
Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.	0,2 %

Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Kepemilikan Kendaraan Bermotot pribadi roda 4 (empat) serta kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang isi silinder 250cc ke atas, kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif. Kendaraan tersebut meliputi sedan dan sejenisnya, jeep dan sejenisnya, station wagon dan sejenisnya, bus dan sejenisnya, truck dan sejenisnya, kendaraan dan alat berat dan sejenisnya, sepeda motor dan sejenisnya dengan kapasitas mesin 250 cc keatas. Namun, kendaraan bermotor milik Badan,

TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif.

Besarnya tarif progresif sebagaimana yang dimaksud adalah seperti yang akan dijelaskan pada Tabel 1.4 berikut ini:

**Tabel 1.4**  
**Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Kepemilikan Kendaraan	Tarif
Kepemilikan kedua;	2%
Kepemilikan ketiga;	2,5%
Kepemilikan keempat; dan	3%
Kepemilikan kelima dan seterusnya.	3,5%

Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga. Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB dan/atau Surat Pernyataan dari Wajib Pajak. Perubahan urutan kepemilikan yang sebagaimana dimaksud adalah karena kesalahan Wajib Pajak, dikenakan kekurangan PKB progresif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### 1.2.2.6 Perhitungan Pajak

Menurut MARIHOT (2013:182) menjelaskan bahwa besaran PKB dihitung dari perkalian tarif dengan dasar pengenaan PKB. Sebagaimana besaran yang dimaksud dihitungkan dengan menggunakan Program Aplikasi Komputer.

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2018 pasal 12 angka 4

Besaran PKB dilakukan pembulatan:

- a. Rp 50,00 (lima puluh Rupiah) kebawah dibulatkan menjadi Rp 00,00 (nol Rupiah); dan
- b. Rp 51,00 (lima puluh satu Rupiah) keatas dibulatkan menjadi Rp 100,00 (seratus Rupiah).

Melihat pada tabel 1.3 yang menunjukkan tarif pajak yang selanjutnya dikalikan dengan NJKB dan tabel 1.1 yang menunjukkan bobot suatu kendaraan maka dapat dicontohkan dengan perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atas kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan kendaraan bermotor pribadi kepemilikan pertama :

Wajib Pajak atas nama Wahyudi Tri Aris Sandi yang beralamat di Jalan Kenangan Nomor 07-E memiliki kendaraan merek Daihatsu dengan tipe Ayla 1.0L X AT , kendaraan bermotor tersebut merupakan jenis minibus dengan bobot sebesar 1,05.

Wajib Pajak membeli kendaraan bermotor tersebut dengan NJKB sebesar Rp 140.000.000 pada tahun 2017. Sehingga perhitungan besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotornya adalah:

$$\begin{aligned} \text{PKB} &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \\ &= 1,5\% \times (\text{Rp } 140.000.000 \times 1,05) \\ &= \text{Rp } 2.205.000 \end{aligned}$$

Saat kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua dan seterusnya akan dikenakan tarif progresif, kecuali kendaraan bermotor milik Badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Keterangan atas kepemilikan kendaraan bermotor dapat dilihat pada Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) yang diisi pada awal pendaftaran dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPPKB) yang didapatkan setelah melakukan pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berikut contoh perhitungannya :

Wajib Pajak atas nama Ivan Baskara yang beralamat di Jalan Bahagia Madya 09-H memiliki kendaraan merek Honda dengan tipe HR-V 1.5L E CVT, kendaraan bermotor tersebut merupakan jenis minibus dengan bobot sebesar 1,05. Wajib Pajak membeli kendaraan bermotor tersebut dengan NJKB sebesar Rp 289.000.000 pada tahun 2019. Sehingga perhitungan besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotornya adalah:

$$\begin{aligned} \text{PKB} &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \\ &= 2\% \times (\text{Rp } 289.000.000 \times 1,05) \\ &= \text{Rp } 6.069.000 \end{aligned}$$

### 1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Utara ?
2. Bagaimana upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

kendaraan bermotor ?

#### **1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

Tujuan dari Laporan Tugas Akhir antara lain adalah :

1. Sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga;
2. Untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian berdasarkan rasional tertentu yang dinilai penting dan bermanfaat dalam pajak kendaraan bermotor
3. Untuk menerapkan pengetahuan dan ilmu yang diperoleh pada saat kuliah kedalam dunia kerja yang sesungguhnya;
4. Mengkaji secara kuantitatif dan kualitatif, dan menarik kesimpulan yang jelas serta mampu merekomendasikan hasil penelitian kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah pajak kendaraan bermotor

#### **1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penyusunan Laporan Tugas Akhir ini

sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
  - a. Sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam aspek perpajakan yang telah diperoleh selama masa kuliah dan dapat menambah wawasan serta pengalaman;
  - b. Dapat mengetahui secara langsung permasalahan-permasalahan yang dihadapi Wajib Pajak.

2. Bagi Universitas Airlangga
  - a. Sebagai wujud pelaksanaan pendidikan yang menciptakan kelulusan serta keahlian yang berkualitas;
  - b. Sebagai sarana tambahan referensi di bidang perpajakan bagi mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Diploma III Perpajakan yang akan mengambil mata kuliah Tugas Akhir
3. Bagi Pembaca
  - a. Menambah informasi bagi pihak yang membutuhkan, terutama wajib pajak;
  - b. Menambah pengetahuan, memperluas wawasan serta menjadi referensi bagi pembaca tentang pajak kendaraan bermotor.
4. Manfaat Bagi Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Utara
  - a. Sebagai media untuk memberikan informasi di bidang perpajakan dan masukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk pengembangan sistem perpajakan
  - b. Sebagai salah satu sarana dalam menjalin hubungan kerjasama antara Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Utara dan Kantor SAMSAT Surabaya Utara dengan Universitas Airlangga.